



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Alamat: Gedung Pemuda Hang Jebat Jalan Jenderal Sudirman Nomor 08 Batam
Telp. (0778) 452711, email: disporakotabatam@gmail.com
B A T A M

Kode Pos : 29464

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA BATAM
NOMOR 32 TAHUN 2022

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA BATAM

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA BATAM

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah ;
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kota Batam.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4817);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
6. Peraturan Daerah Pemerintah Propinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025;
7. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 54);
8. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026
9. Peraturan Walikota Batam Nomor 76 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Batam Tahun 2021 - 2026


- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 2. Rencana Strategis Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kota Batam Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam Tahun Anggaran 2022
- PERTAMA : Memberlakukan Indikator Kinerja Utama Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kota Batam sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batam
Pada Tanggal 01 Juli 2022

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
KOTA BATAM



Tembusan :

1. Walikota Batam
2. Wakil Walikota Batam
3. Sekretaris Daerah Kota Batam
4. Inspektur Daerah Kota Batam

Lampiran : Surat Keputusan Kepala
 Dinas Kepemudaan dan
 Olahraga Kota Batam
 Nomor : 32 Tahun 2022
 Tanggal : 01 Juli 2022
 Tentang : Penetapan Indikator
 Kinerja Utama di
 Lingkungan Dinas
 Kepemudaan dan
 Olahraga Kota Batam

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA BATAM**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1	Meningkatnya pemuda yang produktif	Persentase Tingkat partisipasi pemuda dalam ekonomi mandiri	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di Kota Batam dibagi Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di Kota Batam x 100%	1. Dinas Kependudukan Kota Batam 2. Dinas Ketenagakerjaan Kota Batam 3. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam 4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam
2	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persentase Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yg menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kota Batam dibagi Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di Kota Batam x 100%	Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Batam dan Kwartir Pramuka Kota Batam
3	Meningkatnya prestasi olahraga	Persentase cabang olahraga berprestasi	Jumlah cabang olahraga berprestasi / total cabang olahraga berprestasi di Kota Batam dibagi total cabang olahraga di Kota Batam x 100%	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam dan Komite Olahraga Nasional Indonesia Kota Batam

4	Meningkatnya pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan	Persentase kegiatan kepramukaan yang difasilitasi	Total kegiatan yang difasilitasi dibagi total kegiatan kepramukaan di Kota Batam setiap tahun x 100%	Dispora Kota Batam
---	--	---	--	--------------------

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KOTA BATAM



ZULKARNAIN HN